



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Sultan Agung merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung, program studi perlu melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala untuk merespon perubahan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan;
- c. bahwa seiring dengan dinamisnya perkembangan peraturan di Negara Republik Indonesia di bidang pendidikan, khususnya kurikulum, perlu direspon dan dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum program studi di Universitas Islam Sultan Agung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- Indonesia Nomor 6376);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Anggaran Dasar YBWSA Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M. Hafidh, SH. No. 20 Tahun 2018;
  10. Statuta Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2019;
  11. Peraturan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 03 Tahun 2020 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Sultan Agung yang selanjutnya disingkat UNISSULA adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola UNISSULA.
3. Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat UNISSULA.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga tertentu di UNISSULA.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi di masing-masing fakultas.
6. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang ada di bawah fakultas.
8. Ketua Program Studi adalah pimpinan prodi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di prodi masing-masing.
9. Jurusan/Bagian adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga tertentu.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
13. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja selama menempuh pendidikan di UNISSULA.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang mengedepankan konsep integrasi pengetahuan manusia (*integration of human knowledge*) dengan pendekatan keaktifan mahasiswa (*student centered learning*) dan model interaksi yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
16. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar.
18. Rencana pembelajaran semester suatu mata kuliah yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Prodi.
19. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNISSULA dengan tugas utama menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia serta mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan prinsip amanah.
20. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNISSULA.
21. Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif).
22. Pembelajaran Bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Tujuan kebijakan pengembangan kurikulum Prodi adalah:

- (1) Memandu setiap prodi dalam mengembangkan kurikulum secara sistematis; dan
- (2) Menyediakan acuan bagi setiap prodi dalam mengembangkan kurikulumnya, baik pada program diploma, sarjana, profesi, magister, maupun doktor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**Pasal 3**

Ruang lingkup kebijakan pengembangan kurikulum Prodi mencakup:

- a. Prinsip Pengembangan Kurikulum.
- b. Tahapan Pengembangan.
- c. Model Kurikulum.
- d. Klasifikasi Mata Kuliah.
- e. Kode Mata Kuliah.
- f. Strategi, Metode dan Model Pembelajaran serta Penilaian Pembelajaran, dan
- g. Dokumen Kurikulum.

**Bagian Kesatu**

**Prinsip Pengembangan Kurikulum**

**Pasal 4**

- (1) Prodi dalam pengembangan kurikulum hendaknya selalu dinamis sesuai dengan perkembangan Ipteks, kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional, isu-isu nasional dan global, kebijakan-kebijakan pendidikan, serta visi, misi dan tujuan UNISSULA yang dituangkan dalam CPL.
- (2) Pengembangan kurikulum didasarkan pada kurikulum sebelumnya melalui proses evaluasi diri, *tracer study*, dan kajian futuristik yang mendalam.
- (3) Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, KKNI untuk mengatur kesetaraan dan penjenjangan kualifikasi Prodi didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) serta Visi dan Misi UNISSULA.
- (4) Pengembangan kurikulum berorientasi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (5) Pengembangan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.
- (6) Pengembangan kurikulum selain diselaraskan dengan Kurikulum Penciri UNISSULA juga diselaraskan dengan visi keilmuan dan misi Prodi



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

sehingga lulusan setiap Prodi dapat memiliki keunggulan dan penciri yang membedakan lulusan Prodi dari perguruan tinggi lainnya.

- (7) Prodi melakukan pengukuran lulusannya untuk melihat lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.
- (8) Pengembangan kurikulum merupakan kerja tim bukan perorangan yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, *stakeholders*, dan unsur-unsur terkait lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Pengembangan Kurikulum**

**Pasal 5**

- (1) Tahapan pengembangan kurikulum Prodi meliputi:
  - a. Tahapan Perancangan Kurikulum.
  - b. Tahapan Perancangan Pembelajaran.
  - c. Tahapan Evaluasi Program Pembelajaran.
- (2) Tahapan pengembangan kurikulum diatur dalam buku pedoman penyusunan kurikulum Prodi.

**Bagian Ketiga**  
**Model Kurikulum**

**Pasal 6**

- Model Kurikulum Prodi dapat dikembangkan setidaknya melalui cara, yaitu;
- a. Serial merupakan model kurikulum yang didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat);
  - b. Pararel merupakan model kurikulum yang didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran dan umumnya disusun dari mata kuliah yang bahan kajiannya terintegrasi serta pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran dalam bentuk blok/modul;
  - c. Spiral merupakan model kurikulum yang mengarahkan mahasiswa mempelajari suatu kemampuan atau bahan kajian secara berulang sejak semester awal hingga lulus, setiap kali pengulangan untuk suatu



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

kemampuan atau bahan kajian yang sama mahasiswa akan mempelajari secara lebih mendalam dan/atau dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi; dan

- d. Penggabungan antara 2 (dua) atau 3 (tiga) model kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c.

**Bagian Keempat**  
**Klasifikasi Mata Kuliah**

**Pasal 7**

- (1) Klasifikasi Mata kuliah adalah pengelompokan mata kuliah dalam struktur kurikulum program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memudahkan Prodi dalam mengatur kelompok materi/bahan kajian.
- (2) Klasifikasi mata kuliah sebagaimana ayat (1) terdiri dari:
  - a. Mata Kuliah Wajib (MKW) merupakan mata kuliah yang mendukung *mayor/core competencies* (kompetensi utama) baik yang ditentukan oleh pemerintah, penciri UNISSULA dan keilmuwan sesuai Prodi;
  - b. Mata Kuliah Pilihan (MKP) merupakan mata kuliah yang menekankan pada pendalaman pengetahuan dan keterampilan keilmuwan Prodi, *multidisiplin learning* dan *diversity* diluar Prodi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain).
- (3) MKW sebagaimana ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) merupakan kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat yang berasal dari pemerintah;
  - b. Mata Kuliah Wajib Khusus (MKWK) merupakan kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mendukung visi dan misi utama UNISSULA; dan
  - c. Mata Kuliah Keahlian (MKK) merupakan kelompok mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian inti bidang studi/bidang ilmu terkait/rumpun keilmuwan.
- (4) MKK sebagaimana ayat (3) huruf c dapat terdiri MKK fakultas dan MKK Prodi.
- (5) MKP sebagaimana ayat (2) huruf b terdiri atas:





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- a. Mata Kuliah Perluasan dan Pendalaman (MKPP) merupakan mata kuliah pilihan dalam Progdi yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi keilmuan Prodi untuk mahasiswa;
- b. Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT) merupakan mata kuliah pilihan luar Prodi/lintas Prodi yang disediakan oleh Prodi ditujukan untuk menambah kemampuan dalam bidang lain yang menunjang profil lulusan Prodi dan menekankan *multidisiplin learning* dan *diversity* diluar Prodi yang berorientasi ke industri (kewirausahaan, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan lain-lain) sebanyak 20 sks; dan
- c. Mata Kuliah Merdeka Kegiatan (MKMK) merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil mahasiswa di kampus lain yang berisi materi dalam Prodi dan/atau luar Prodi (pertukaran mahasiswa) maupun ikut kegiatan pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi (magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja tematik).

**Bagian Kelima**  
**Kode Mata Kuliah**

**Pasal 8**

- (1) Kode Mata Kuliah dibuat untuk memudahkan dalam pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- (2) Kode Mata Kuliah untuk masing-masing Prodi tercantum dalam Lampiran 1-4.
- (3) Lampiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Keenam**  
**Strategi, Metode dan Model Pembelajaran serta Penilaian Pembelajaran**

**Pasal 9**

- (1) Prodi menggunakan strategi pembelajaran sebagai berikut:
  - a. *Student centered learning* merupakan strategi yang menekankan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dimana mahasiswa lebih bertanggungjawab pada apa dan bagaimana mereka belajar.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- b. *Problem based learning/Project based learning/Case based learning* merupakan strategi yang menggunakan masalah/proyek/kasus sebagai pencetus belajar.
  - c. *Integrative and Comprehensive* merupakan strategi pengorganisasian materi kuliah untuk saling terkait satu sama lain atau menyatukan mata kuliah yang semua terpisah dijadikan satu berdasarkan tema tertentu dan dibahas secara menyeluruh.
  - d. *Community/Industry based education* merupakan strategi pendidikan dimana mahasiswa menerima pembelajaran dalam lingkungan masyarakat/industri.
  - e. *Elective* merupakan strategi dimana mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih mata kuliah atau proyek pilihan mereka sendiri.
  - f. *Systematis/Structured* merupakan pendekatan sistematis terhadap kurikulum, kegiatan pembelajaran dirancang untuk semua mahasiswa sehingga pengalaman yang diperlukan untuk pembelajaran mereka terstruktur dan dapat dengan mudah dipahami.
- (2) Keterkaitan antara materi kuliah yang dimaksud Pasal 7 huruf c adalah antara kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam pembelajaran dan rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Islam.
- (3) Pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan yang terintegrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran dan rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Islam akan diatur dalam buku pedoman tersendiri.

**Pasal 10**

Prodi dapat menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut:

- a. diskusi kelompok;
- b. simulasi;
- c. studi kasus;
- d. pembelajaran kolaboratif;
- e. pembelajaran kooperatif;
- f. pembelajaran berbasis proyek;
- g. pembelajaran berbasis masalah; atau
- h. metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**Pasal 11**

- (1) Prodi dapat menerapkan berbagai model pembelajaran bauran yang sesuai dengan lingkungan pembelajarannya.
- (2) Penjelasan khusus tentang model-model pembelajaran bauran akan dibuatkan panduan khusus terpisah tentang pembelajaran daring.

**Pasal 12**

- (1) Prodi dalam merancang penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- (2) Penilaian pembelajaran sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
- (3) Pedoman penilaian pembelajaran akan diatur lebih rinci dalam buku pedoman penyusunan kurikulum Prodi.

**Bagian Ketujuh**  
**Dokumen Kurikulum**

**Pasal 13**

- (1) Prodi wajib menyusun dokumen Kurikulum paling sedikit berisi:
  - a. Identitas Prodi;
  - b. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum;
  - c. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan *University Value*;
  - d. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*;
  - e. Profil Lulusan dan Rumusan CPL;
  - f. Penentuan Bahan Kajian;
  - g. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot sks;
  - h. Struktur Mata Kuliah (Matriks dan Peta Kurikulum);
  - i. Penilaian Pembelajaran;
  - j. Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 semester (khusus untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)), hanya berlaku untuk Prodi Sarjana non kesehatan;
  - k. Pengelolaan & Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum;
  - l. Rancangan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran;
  - m. RPS;



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- n. Penutup;
  - o. Referensi/Daftar Pustaka;
- (2) Penyusunan dokumen Kurikulum Prodi diatur lebih lanjut dalam buku pedoman penyusunan kurikulum Prodi.

**BAB III**  
**TAHAPAN PENGESAHAN DOKUMEN KURIKULUM**

**Pasal 14**

Proses pengesahan Kurikulum Prodi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Penjaringan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan antara lain dari pakar bidang keahlian/keilmuan; representasi asosiasi profesi, asosiasi program studi, kolokium keilmuan, institusi pemerintahan, dan/atau industri/jasa/kelompok masyarakat terkait; representasi program studi sejenis yang memiliki reputasi nasional/internasional; alumni; pengguna alumni; orang tua mahasiswa; mahasiswa; dosen; dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang relevan.
- b. Penyusunan dokumen Kurikulum Prodi oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Dekan dengan melibatkan dosen pakar keilmuan.
- c. Persetujuan Senat Fakultas.
- d. Pemeriksaan dokumen kurikulum oleh lembaga/unit di tingkat Universitas yang bertugas mengevaluasi dokumen Kurikulum.
- e. Pengesahan dilakukan oleh Rektor.

**BAB IV**  
**EVALUASI KURIKULUM**

**Pasal 15**

- (1) Evaluasi kurikulum Prodi dan pengembangannya merujuk pada hasil analisis kebutuhan yang dilakukan melalui *tracer study* terhadap alumni, *focus group discussion (FGD)*, pertemuan kolegial dengan asosiasi Prodi sejenis dan asosiasi profesi, kajian terhadap visi misi perguruan tinggi, serta kajian terhadap perkembangan keilmuan dan kebijakan terkait.
- (2) Evaluasi kurikulum dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif.
- (3) Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL dilaksanakan setiap akhir semester.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (4) Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4–5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebutuhan pengguna.
- (5) Penjelasan tentang evaluasi kurikulum akan dibuatkan pedoman khusus secara terpisah dari Peraturan Rektor ini.

**BAB V**  
**PENJAMINAN MUTU**

**Pasal 16**

- (1) Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni:
  - a. Penetapan kurikulum (P);
  - b. Pelaksanaan Kurikulum (P);
  - c. Evaluasi Kurikulum (E);
  - d. Pengendalian Kurikulum (P); dan
  - e. Peningkatan kurikulum (P).
- (2) Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4–5 tahun sekali oleh Rektor, dengan menetapkan Kualifikasi Profil Lulusan Prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi.
- (3) Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan, Capaian Pembelajaran dalam level Mata Kuliah (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) ataupun Capaian Pembelajaran pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah).
- (4) Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada lulusan, pada level Mata Kuliah dan Sub- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- (5) Evaluasi kurikulum terdiri dari monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum.
- (6) Evaluasi kurikulum dilakukan oleh Prodi bersama dengan gugus/unit/lembaga penjaminan mutu UNISSULA.
- (7) Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL.
- (8) Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh Pimpinan Fakultas.



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (9) Peningkatan kurikulum, didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan rektor, keputusan rektor atau kebijakan lainnya mengenai kurikulum yang telah ada di UNISSULA dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Rektor ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya apabila diperlukan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Fakultas/Prodi/Unit terkait diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian dengan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

**Pasal 19**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNISSULA serta pihak lain mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan Rektor ini dalam Berita Universitas Islam Sultan Agung dan dimuat di laman sistem informasi UNISSULA.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 9 Dzulhijjah 1442 H  
19 Juli 2021 M

Rektor,



Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D.  
NIK. 210403049



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

LAMPIRAN I:  
PERATURAN REKTOR UNISSULA NOMOR 1  
TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNISSULA**

<b>XY</b>	:	Dua karakter alfabet, menunjukkan fakultas, Prodi, peminatan, atau rumpun keilmuan mata kuliah.
<b>Z</b>	:	Satu karakter numerik yang menunjukkan jenjang pendidikan
		5 = Diploma Tiga
		6 = Sarjana dan Diploma 4
		7 = Profesi
		8 = Magister dan Spesialis 1 (Sp.1)
		9 = Doktor dan Spesialis 2 (Sp.2)
<b>A</b>	:	Satu karakter numerik yang menunjukkan konsentrasi mata kuliah
		0 = Tanpa Konsentrasi
		1 = Konsentrasi Ke-1
		2 = Konsentrasi Ke-2
		n = Konsentrasi Ke-n
<b>BC</b>	:	Dua karakter numerik yang menunjukkan kelompok mata kuliah (Mata kuliah wajib (Wajib Umum, Wajib Khusus, Keahlian/Inti Keilmuwan); Mata Kuliah Pilihan)
		06 = Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
		07 = Mata Kuliah Wajib Khusus (MKWK)
		08 = Mata Kuliah Keahlian (MKK)
		09 = Pilihan dalam Program Studi (MKPP)
		10 = Pilihan luar program studi/lintas Program Studi (MKKT)
		11 = Pilihan luar UNISSULA di Perguruan Tinggi/institusi lain (MKMK)
		12 = Skripsi, Tesis, Disertasi
		nn = dst



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

<b>DEF</b>	:	Tiga karakter numerik, menunjukkan nomor urut mata kuliah, dimana numerik menunjukkan urutan mata kuliah.
		001 = Urutan Mata Kuliah Pertama
		002 = Urutan Mata Kuliah Kedua
		00n = Urutan Mata Kuliah Ke-n





**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

LAMPIRAN II:  
PERATURAN REKTOR UNISSULA NOMOR 1  
TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**KODE RUMPUN ILMU (XY)**

No	Kode	Rumpun Ilmu	Penanggung Jawab Mata Kuliah	
1	HH	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Doktor
2	HH	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Magister
3	HN	Ilmu Hukum	Kenotariatan	Magister
4	HH	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Sarjana
5	TS	Teknik Sipil	Teknik Sipil	Doktor
6	TS	Teknik Sipil	Teknik Sipil	Magister
7	TS	Teknik Sipil	Teknik Sipil	Sarjana
8	TP	Perencanaan Wilayah Dan Kota	Perencanaan Wilayah Dan Kota/Planologi	Sarjana
9	FM	Biomedik	Biomedik	Magister
10	FK	Pendidikan Profesi Dokter	Pendidikan Profesi Dokter	Profesi
11	FK	Pendidikan Sarjana Kedokteran	Pendidikan Sarjana Kedokteran	Sarjana
12	FF	Pendidikan Profesi Apoteker	Pendidikan Profesi Apoteker	Profesi
13	FF	Pendidikan Sarjana Farmasi	Farmasi	Sarjana
14	FB	Pendidikan Profesi Bidan	Pendidikan Profesi Bidan	Profesi
15	FB	Pendidikan Sarjana Kebidanan	Pendidikan Sarjana Kebidanan	Sarjana
16	EM	Manajemen	Manajemen	Doktor
17	EM	Manajemen	Manajemen	Magister



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

No	Kode	Rumpun Ilmu	Penanggung Jawab Mata Kuliah	
18	EM	Manajemen	Manajemen	Sarjana
19	EA	Akuntansi	Akuntansi	Sarjana
20	EA	Akuntansi	Akuntansi	Diploma 3
21	AP	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	Magister
22	AP	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	Sarjana
23	AS	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Sarjana
24	AK	Sejarah dan Peradaban Islam	Sejarah dan Peradaban Islam	Sarjana
25	IC	Teknik Elektro	Teknik Elektro	Magister
26	IC	Teknik Elektro	Teknik Elektro	Sarjana
27	IE	Teknik Industri	Teknik Industri	Sarjana
28	IF	Teknik Informatika	Teknik Informatika	Sarjana
29	SI	Psikologi	Psikologi	Sarjana
30	PN	Pendidikan Profesi Ners	Pendidikan Profesi Ners	Profesi
31	PS	Pendidikan Sarjana Keperawatan	Pendidikan Sarjana Keperawatan	Sarjana
32	PV	Ilmu Keperawatan	Ilmu Keperawatan	Diploma 3
33	CC	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi	Sarjana
34	GB	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana
35	GD	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana
36	GM	Pendidikan Matematika	Pendidikan Matematika	Sarjana
37	BE	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana
38	BL	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Sarjana
39	DG	Pendidikan Profesi Dokter Gigi	Pendidikan Profesi Dokter Gigi	Profesi
40	DG	Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi	Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi	Sarjana



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

LAMPIRAN III:  
PERATURAN REKTOR UNISSULA NOMOR 1  
TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**KODE MATA KULIAH WAJIB UMUM DAN WAJIB KHUSUS UNISSULA**

**A. Mata Kuliah Wajib Umum Jenjang Pendidikan Diploma 3**

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah sks
1	XY5006005	Pancasila	2
2	XY5006006	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	XY5006007	Bahasa Indonesia	2
4	XY5006008	Pendidikan Agama Islam	2

**B. Mata Kuliah Wajib Umum Jenjang Pendidikan Sarjana (S)**

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah sks
1	XY6006005	Pancasila	2
2	XY6006006	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	XY6006007	Bahasa Indonesia	2
4	XY6006008	Pendidikan Agama Islam	2

**C. Mata Kuliah Wajib Khusus Jenjang Pendidikan Diploma 3**

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah sks
1	XY5007009	Fiqih Ibadah	2
2	XY5007010	Islam Disiplin Ilmu	2
3	XY5007015	Peradaban Islam	2
4	XY5007016	Kewirausahaan Syariah	2
5	XY5007017	Teknologi Digital Informasi untuk akademik	2
6	XY5007018	Bahasa Inggris	2
7	XY5007019	Bahasa Arab	2



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**D. Mata Kuliah Wajib Khusus Jenjang Pendidikan Sarjana (S)**

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah sks
1	XY6007009	Fiqih Ibadah	2
2	XY6007010	Islam Disiplin Ilmu 1,2 (gabungan)	2
3	XY6007011	Islam Disiplin Ilmu 1,2,3 (gabungan)	3
4	XY6007012	Islam Disiplin Ilmu 1	1
5	XY6007013	Islam Disiplin Ilmu 2	1
6	XY6007014	Islam Disiplin Ilmu 3	1
7	XY6007015	Peradaban Islam	2
8	XY6007016	Kewirausahaan Syariah	2
9	XY6007017	Teknologi Digital Informasi Untuk akademik	2
10	XY6007018	Bahasa Inggris	2
11	XY6007019	Bahasa Arab	2

**E. Mata Kuliah Wajib Khusus Jenjang Pendidikan Magister (M) dan Spesialis 1 (Sp. 1)**

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah sks
1	XY8007011	Islam disiplin Ilmu	3
2	XY8007015	Peradaban Islam	2

**F. Mata Kuliah Wajib Khusus Jenjang Pendidikan Doktor (D) dan Spesialis 2 (Sp.2)**

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Jumlah sks
1	XY9007020	Rekonstruksi Ilmu	3
2	XY9007015	Peradaban Islam	2



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

LAMPIRAN IV:  
PERATURAN REKTOR UNISSULA NOMOR 1  
TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**CONTOH KODE MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS**

**1. MKWU**

<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>
Pendidikan Pancasila	FB6006005

**Keterangan:**

<b>Kode</b>	<b>Kode MK PS</b>		<b>Keterangan</b>
XY	FB	:	Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Kebidanan
Z	6	:	Jenjang level Sarjana
A	0	:	Mata Kuliah tanpa konsentrasi
BC	06	:	MKWU
DEF	005	:	Mata Kuliah Pancasila

**2. MKWK**

<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>
Fiqih Ibadah	FB6007009



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**Keterangan:**

<b>Kode</b>	<b>Kode MK PS</b>		<b>Keterangan</b>
XY	FB	:	Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Kebidanan
Z	6	:	Jenjang level Sarjana
A	0	:	Mata Kuliah tanpa konsentrasi
BC	07	:	MKWK
DEF	009	:	Mata Kuliah Fiqih Ibadah

**3. Mata Kuliah Keahlian/Inti Keilmuan (MKK)**

<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Kode Mata Kuliah</b>
Ketrampilan Belajar dan Berfikir Kritis	FB6108025

**Keterangan:**

<b>Kode</b>	<b>Kode MK PS</b>		<b>Keterangan</b>
XY	FB	:	Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Kebidanan
Z	6	:	Jenjang level Sarjana
A	1	:	Konsentrasi Ke-1
BC	08	:	Mata Kuliah Inti Keilmuan/Keahlian
DEF	025	:	Mata Kuliah Ketrampilan Belajar dan Berfikir Kritis



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

#### 4. Mata Kuliah Pilihan

##### a. Contoh MKPP

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
<i>Lean Manufacturing</i>	IE6009001

Keterangan:

Kode	Kode MK PS		Keterangan
XY	IE	:	Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Teknik Industri
Z	6	:	Jenjang level Sarjana
A	0	:	Mata Kuliah Tanpa Konsentrasi
BC	09	:	MKPP
DEF	001	:	Urutan mata kuliah

##### b. Contoh MKKT

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
<i>E-Commerce and E-Bussiness</i>	IE6010001
<i>Enterprise Resource Planning (ERP)</i>	IE6010002

Keterangan:

Kode	Kode MK PS		Keterangan
XY	IE	:	Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Teknik Industri
Z	6	:	Jenjang level Sarjana
A	0	:	Mata Kuliah Tanpa Konsentrasi



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

BIRO REKTOR

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Kode	Kode MK PS		Keterangan
BC	10	:	MKKT
DEF	001	:	Urutan mata kuliah

**c. Contoh MKMK**

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah
Komunikasi	IE6011001
Perancangan Sistem	IE6011002

Keterangan:

Kode	Kode MK PS		Keterangan
XY	IE	:	Kode Rumpun Ilmu Pendidikan Sarjana Teknik Industri
Z	6	:	Jenjang level Sarjana
A	0	:	Mata Kuliah Tanpa Konsentrasi
BC	11	:	MKMK
DEF	001	:	Urutan mata kuliah

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 9 Dzulhijjah 1442 H  
19 Juli 2021 M

Rektor,



Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D.  
NIK/ 210403049